

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. **Unsur-unsur Pendelegasian kewenangan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Kepada Bidan**
 - a. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi adalah dokter yang mengabdikan diri dalam bidang obstetri ginekologi, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan spesialis obstetri ginekologi, yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pekerjaan di bidang obstetri ginekologi, setelah mendapatkan "brevet" berdasarkan kompetensi dari kolegium pendidikan spesialis obstetri ginekologi.
 - b. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi dengan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai kewenangan terbatas, hanya di bidang persalinan normal dan beberapa kewenangan lain yang diatur dalam Permenkes No. 149/210 tentang Ijin Penyelenggaraan Praktik Kebidanan.
 - c. Kewenangan atributif dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi didapat setelah mendapatkan Surat Ijin Praktik (SIP) dari Pemerintah cq Departemen Kesehatan berdasarkan Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia serta Surat Rekomendasi organisasi profesi (POGI) untuk menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

- d. Kewenangan atributif bidan didapat setelah mendapat Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB) dari pemerintah, kecuali untuk bidan yang menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri atau menjalankan tugas pemerintah sebagai bidan desa tidak diwajibkan mempunyai SIPB.
- e. Wewenang bidan adalah memberikan pelayanan kebidanan, kesehatan reproduksi perempuan, dan kesehatan masyarakat. Pelayanan itu mencakup pelayanan persalinan normal, pelayanan kontrasepsi di bawah supervisi dokter pada tempat pelayanan kesehatan Pemerintah atau pemerintah daerah, serta melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan bayi.
- f. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di luar kewenangan bidan yang diatur dalam Permenkes No. 149/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana, hukum perdata, hukum administratif, maupun etika profesi.
- g. Pendelegasian kewenangan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi kepada bidan merupakan suatu pemberian kewenangan pada bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan di luar kewenangan bidan akibat masih terdapatnya disparitas tenaga pelayanan kesehatan terhadap pasien, menurut hukum adalah perbuatan yang melampaui kewenangan.
- h. Pelimpahan kewenangan yang di luar kewenangan itu menjadi tanggung jawab bersama antara yang memberikan pendelegasian dan penerima

pendelegasian apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi ibu hamil.

2. Unsur-unsur Aasas Kemanfaatan

- a. Indonesia menganut sistem hukum campuran atau yang lebih dikenal disebut *mixed legal system*, yang secara umum berkarakter asli tradisi *civil law* (*civilian in origin*), diperkaya dengan prinsip-prinsip *Common law*, Hukum Adat, dan Hukum Islam, yang pada prinsipnya ingin berupaya untuk mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakupi kemanfaatan dalam kehidupan di dunia. Hal itu sesuai dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yang jika dilihat dari sudut pandang Sosiologi Hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).
- b. Asas kemanfaatan hukum itu juga yang diusung oleh kelompok utilitarianisme dengan pelopor Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa Prinsip moral tertinggi adalah yang disebutnya dengan 'Asas Kegunaan atau Manfaat' (*the principle of utility*), terkadang disebut dengan Teori Kebahagiaan Terbesar, yang mengajarkan tiap manusia untuk meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar untuk orang terbanyak.
- c. Asas manfaat pada peraturan perundangan merupakan suatu asas dalam hukum termasuk asas dalam hukum kesehatan, yang terlihat pada :
 - a) Sila ke-5 Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber (*Grundnorm*) hukum negara Indonesia, kata "bagi seluruh rakyat

Indonesia” menyatakan asas kemanfaatan hukum harus dirasakan bagi banyak orang (seluruh rakyat).

- b) UU No 36/2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tujuan pelayanan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu produk hukum yang terbentuk.
- c) Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa tujuan praktik kedokteran adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter.
- d) Pasal 3 Permenkes No 149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang menyatakan tidak wajib bagi bidan untuk mempunyai SIPB jika bekerja ditempat layanan kesehatan diluar praktik mandiri atau sebagai bidan desa. Hal itu demi terselenggaranya pelayanan kesehatan kebidanan yang aman, terjangkau, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pendelegasian Kewenangan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Kepada Bidan Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan

- a. Tujuan pelayanan kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan yang adil, merata, bermutu, dan non diskriminatif yang dapat dicapai jika terdapat

jumlah tenaga kesehatan yang memadai dibandingkan jumlah masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena di Indonesia masih terdapat disparitas antara tenaga kesehatan dan masyarakat, maka diperlukan suatu peraturan yang dapat mengakomodasikan keperluan rakyat banyak dalam hal pendelegasian kewenangan pelayanan kesehatan demi tercapainya kemanfaatan bagi masyarakat.

- b. Kewenangan atributif dokter terdapat pada Pasal 23 UU no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Pasal 35 ayat (1) UU no 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, sedangkan untuk bidan pada Pasal 3 Permenkes nomor 149 Tahun 2010 tentang Izin dan Registrasi Praktik Bidan diwajibkan untuk mempunyai SIPB (Surat Ijin Praktik Bidan) bila akan menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan praktik mandiri, kecuali bidan yang praktik di fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri atau bidan yang menjalankan tugas pemerintah sebagai bidan desa.
- c. Pelimpahan kewenangan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi kepada bidan merupakan suatu penjabaran dari asas manfaat. Hal itu tercantum pada Pasal 15 Permenkes Nomor 512/MENKES/PER/TV/2007 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran. Pada ayat (1) disebutkan bahwa dokter dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran atau kedokteran

gigi kepada bidan atau tenaga kesehatan tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran. Ayat berikutnya menyebutkan bahwa tindakan kedokteran tersebut harus sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Oleh karena pelimpahan kewenangan itu terjadi secara mandat antara atasan dan bawahan maka tanggung jawab hukum akibat tindakan yang dilakukan bidan tetap berada pada dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan di mana bidan tersebut bekerja (*vicarious liability*). tanggung jawab hukum dokter spesialis obstetri ginekologi terhadap kelalaian yang dilakukan oleh bidan mencakup tanggung jawab hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, bidan hanya dikenai tanggung jawab hukum pidana dan hukum administratif.
- e. Jawaban sementara atas hasil penelitian ini bersisi dua: jika dilakukan pendelegasian kewenangan oleh dokter spesialis obstetri ginekologi sesuai dengan kewenangan bidan, maka dipenuhi asas kemanfaatan bagi pasien, namun jika dilakukan pendelegasian kewenangan oleh dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan melampaui kewenangan bidan, maka dilanggar asas kemanfaatan bagi pasien.

B. SARAN

1. Agar sarana kesehatan, tempat kedua profesional itu bekerja sadar hukum, dalam arti mengetahui, memahami dan mematuhi peraturan perundang-

undangan secara umum, khususnya tentang pendelegasian kewenangan dan membuat peraturan rumah sakit yang komprehensif, karena dengan diberlakukannya tanggung jawab hukum terpusat di mana rumah sakit bertanggung jawab atas seluruh kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di rumah sakit, sehingga rumah sakit harus berhati-hati dan melakukan pengawasan yang holistik.

2. Agar dokter spesialis obstetri ginekologi dalam mendelegasikan kewenangan kepada bidan mengetahui batas-batas dari kewenangan bidan dan tidak melakukan pelampauan pendelegasian kewenangan, karena kewenangan bidan yang terbatas diatur oleh hukum sesuai dengan kompetensi bidan, pelampauan pendelegasian kewenangan kepada bidan mengakibatkan adanya tanggung jawab hukum pemberi delegasi, baik secara hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi dalam hal ibu hamil menderita kerugian baik materiil maupun inmateriil.
3. Agar para bidan yang menerima pendelegasian melampaui kewenangan dapat melakukan penolakan dengan tegas, karena menurut hukum menerima pendelegasian melampaui kewenangan adalah perbuatan melanggar hukum yang diancam dengan hukuman penjara dalam hal ada kerugian yang diderita ibu hamil dalam bentuk cacat atau kematian dan atau sanksi administratif.
4. Agar pasien diberikan informasi yang jelas tentang seluruh proses dalam hal terjadi pendelegasian melampaui kewenangan dari dokter spesialis obstetri ginekologi kepada bidan, karena ada hak pasien yang paling asasi yakni hak untuk menentukan diri sendiri dan dalam hak pasien menolak atas

pendelagasian melampaui kewenangan, adalah hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan yang dibutuhkan.

5. Agar organisasi profesi terkait yang melindungi dokter Obstetri dan Ginekologi dan bidan yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Obstetri dan Ginekologi (POGI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dapat duduk bersama untuk berkoordinasi mengenai batas-batas kewenangan dokter Obstetri dan Ginekologi dan kewenangan bidan agar tidak terjadi pelampauan pendelogasian kewenangan dari dokter Spesialis Obstetri dan Ginckologi kepada bidan.

